



BUPATI SINTANG

Sintang, **30** Agustus 2021

Kepada

Yth. Kepala Satuan Pendidikan
PAUD/TK, SD, SMP Negeri/Swasta
Se - Kabupaten Sintang

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 420 / **3976** / DISDIKBUD-A2 / 2021

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS
PADA SATUAN PENDIDIKAN MASA PANDEMI COVID-19
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Berdasarkan :

1. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada tanggal 23 Agustus 2021;
2. Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor Hk.01.08/MENKES/4242/2021 dan Nomor 440.717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. Instruksi Bupati Sintang Nomor : 360/3880/BPBD/2021 pada tanggal 24 Agustus 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 serta mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sintang;
4. Rapat Koordinasi Persiapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas seluruh OPD terkait di Kabupaten Sintang pada tanggal 16 Juni 2021.

Sehubungan ...

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Satuan Pendidikan dari jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP dapat melaksanakan proses Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) dan/atau Pembelajaran Jarak Jauh Tahun Pelajaran 2021/2022 dimulai tanggal **01 September 2021**, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Proses pembelajaran tatap muka terbatas agar berpedoman kepada SKB 4 (empat) Menteri sebagaimana tersebut diatas.
2. Surat Pernyataan orang tua siswa untuk mendukung seluruh proses PTMT.
3. Tenaga pendidik dan kependidikan di satuan pendidikan sudah mendapatkan vaksin.
4. Surat Pernyataan dari satuan pendidikan telah membentuk tim SATGAS COVID – 19 di Satuan Pendidikan.
5. Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan PTMT wajib mengisi daftar periksa pada laman Dapodik.
6. Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dengan sistem Shift, menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter, tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan, dengan kapasitas :
 - a. Jenjang PAUD/TK maksimal 33 % (tiga puluh persen) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;
 - b. Jenjang SD dan SMP maksimal 50% (lima puluh persen) dan terlebih dahulu wajib melaksanakan simulasi penerapan protokol kesehatan COVID.
7. Waktu pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di setiap jenjang satuan pendidikan maksimal 2 jam (120 menit), tanpa istirahat/tidak melaksanakan kegiatan di luar ruangan dan jarak antar shift minimal 1 jam dan seterusnya menyesuaikan.
8. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada semua jenjang satuan pendidikan harus mentaati dan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.
9. Apabila ada warga satuan pendidikan atau warga masyarakat disekitar wilayah satuan pendidikan yang melaksanakan proses PTMT yang terindikasi terpapar COVID-19, kepala satuan pendidikan segera melakukan koordinasi dengan satgas dan pimpinan wilayah setempat serta menyampaikan laporan kepada satgas kabupaten up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, dan segera menghentikan proses PTMT selama 1 (satu) Minggu.

10. Dalam ...

10. Dalam hal terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19 pada suatu wilayah tertentu, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kebijakan dimaksud.
11. Satuan pendidikan dalam memulai penyelenggaraan PTMT, pada kesempatan pertama agar menyampaikan laporan secara tertulis pelaksanaannya dan melaporkan perkembangan selama PTMT kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sintang setiap minggu pertama bulan berikutnya.
12. Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana telah ditetapkan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


BUPATI SINTANG
dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH

Tembusan Yth:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
2. Ketua DPRD Kabupaten Sintang
3. Kapolres Sintang
4. Dandim Sintang
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kal-Bar di Pontianak
6. Inspektur Kabupaten Sintang
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang
9. Kepala BP PAUD Kalimantan Barat di Pontianak
10. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kal-Bar di Pontianak
11. Camat se Kabupaten Sintang
12. Dewan Pendidikan Kabupaten Sintang

Jalan Pangeran Muda No. 230 Kode Pos 78611 Sintang Kalimantan Barat
Telp. (0565) 21004 - 22002, Fax (0565) 22002